



**P U T U S A N**

Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**LH, sebagai Penggugat.**

melawan

**HG sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk, pada tanggal 20 Juni 2016, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 27 Maret 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 227/73/III/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selanjutnya tinggal di alamat Kampung Kalipaten, RT.005/RW.004, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pindah ke alamat Perumahan Taman Walet, Blok

Halaman 1 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



wrb 7, No.28, RT.05/RW.14, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kemudian pada Juli 2016 Penggugat berangkat ke Timika dan tinggal di alamat Jalan Kenari, SP.4, Jalur 3, No.61, RT.002/RW.001, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Frandana Andikha Ramadhan bin Hendra Gunawan (umur 11 tahun). Bahwa anak tersebut, hingga kini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2004 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

a. Tergugat memiliki Wanita Idaman lain, tetapi Penggugat tidak mengetahui nama wanita tersebut, Penggugat ketahui tersebut dari Kakak Tergugat karena kakak Tergugat melihat langsung, Tergugat jalan bersama wanita tersebut.

b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman tersebut dan sudah memiliki anak, hal tersebut diketahui Penggugat dari Kakak Kandung Tergugat, pada saat itu Penggugat berkunjung ke rumah kakak Tergugat dan kakak Tergugat menceritakan bahwa Termohon sudah menikah lagi.

c. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2005, Penggugat menanyakan tentang Wanita Idaman Tergugat tersebut, tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat, karena hal tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (HG) terhadap Penggugat (LS).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Nomor 227/73/III/2003, tanggal 27 Maret 2003, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi, tanggal dan paraf, serta kode P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

**1. SP.** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik tiri saksi, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat ketika Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, namun saksi hadir saat pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Tangerang.
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, kemudian pada Juli 2016 Penggugat berangkat ke Timika dan tinggal di Jalan Kenari, SP.4, Jalur 3, No.61, RT.002/RW.001, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Frandana Andikha Ramadhan dan anak tersebut, hingga kini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama.

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain pilihan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **ES** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ketika Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi, bahkan saksi sendiri yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, kemudian pada Juli 2016 Penggugat berangkat ke Timika dan tinggal di Jalan Kenari, SP.4, Jalur 3, No.61, RT.002/RW.001, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Frandana Andikha Ramadhan dan anak tersebut, hingga kini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat dijemput oleh orang tuanya dan dinikahkan dengan wanita pilihan orang tua Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain pilihan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat

Halaman 6 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hendra Gunawan bin Usman) terhadap Penggugat (Lina Solihah binti E. Syihabudin) dengan alasan sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat memiliki Wanita Idaman lain, tetapi Penggugat tidak mengetahui nama wanita tersebut, Penggugat ketahui tersebut dari Kakak Tergugat karena kakak Tergugat melihat langsung, Tergugat jalan

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama wanita tersebut.

b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman tersebut dan sudah memiliki anak, hal tersebut diketahui Penggugat dari Kakak Kandung Tergugat, pada saat itu Penggugat berkunjung ke rumah kakak Tergugat dan kakak Tergugat menceritakan bahwa Termohon sudah menikah lagi.

c. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai.

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2005, Penggugat menanyakan tentang Wanita Idaman Tergugat tersebut, tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat, karena hal tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **SP** dan **ES**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **SP** dan **ES** bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, kemudian pada Juli 2016 Penggugat berangkat ke Timika dan tinggal di Jalan Kenari, SP.4, Jalur 3, No.61, RT.002/RW.001, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang karena dijemput oleh orangtua Tergugat dan akan dinikahkan dengan wanita lain pilihan orang tua Tergugat. Sehingga sejak itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, walaupun tidak ada saksi yang melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun sikap Tergugat yang tidak mau kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2005 hingga sekarang

Halaman 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama sebelas tahun serta selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan. Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HG) terhadap Penggugat (LS).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kabupaten

Halaman 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriah. Oleh kami Aris Setiawan, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI, dan Mulyadi, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Aris Setiawan, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bahri Conoras, S.HI.**

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Panitera Pengganti

**Widya Ningsih, S.H.**

**Rincian:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp315.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp406.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)